



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR : 188.4/ 65 /SKep-TLH/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN  
BAGI BALITA STUNTING, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KEK  
DESA TALAWI HILIE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang : a. Bahwa adanya Balita stunting, ibu hamil KEK dan balita gizi kurang di wilayah Talawi Hilie merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang harus segera diatasi, diantaranya melalui upaya pemberian makanan tambahan.;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan upaya pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu dibentuk tim pelaksana pemberian makanan tambahan balita stunting, bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang di wilayah Talawi Hilie;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir a dan b, maka tim pelaksana pemberian makanan tambahan bagi balita stunting, ibu hamil KEK dan balita gizi kurang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
9. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Stunting, Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang di wilayah Talawi Hilie Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Stunting, Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang di wilayah Talawi Hilie mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Pembelian bahan makanan untuk PMT sesuai siklus menu yang telah ditetapkan

- b. Mengolah PMT sesuai siklus menu yang telah ditetapkan
- c. Mendistribusikan PMT Kepada sasaran
- d. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pemberian PMT kepada sasaran
- e. Masa pelaksanaan pemberian makan tambahan diberikan selama 14 hari

- KETIGA : Tim Pelaksana Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Stunting, Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang di wilayah Talawi Hilie dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Talawi Hilie
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBDes Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talawi Hilie  
Pada Tanggal : September 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



**PAUSIL MISBAH**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Kepala Puskesmas Talawi;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talawi;
9. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR : 188.4/ 65 /SKep-TLH/2025  
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN MAKANAN  
TAMBAHAN (PMT) BAGI BALITA STUNTING, BALITA GIZI  
KURANG DAN IBU HAMIL KEK DI TALAWI HILIE TAHUN 2025

**TIM PELAKSANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BAGI BALITA  
STUNTING, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KEK  
DESA TALAWI HILIE TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim
1	Pausil Misbah	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Miratul Hasni	KPM	Ketua
3	Tuti Purnamasari	Kader Posyandu Mawar Putih I	Wakil Ketua
4	Kiki Shaleha	Kader Posyandu Matahari	Sekretaris
5	Ira Maya Sari	Kader Posyandu Mawar Putih II	Bendahara
6	Stefi Anggia G	Kader Posyandu Asoka	Anggota
7	Cici Yulandari	Kader Posyandu Matahari	Anggota
8	Sri Herwita Ningsih	Kader Posyandu Matahari	Anggota
9	Kiki Riski	Kader Posyandu Matahari	Anggota
10	Putri Ranti	Kader Posyandu Matahari	Anggota
11	Rama Donita	Kader Posyandu Matahari	Anggota
12	Yul Efitia	Kader Posyandu Mawar Putih I	Anggota
13	Desri Miscer	Kader Posyandu Mawar Putih I	Anggota
14	Lusi Priyanti	Kader Posyandu Mawar Putih II	Anggota
15	Mely Sopiarti	Kader Posyandu Mawar Putih II	Anggota
16	Zuhermi	Kader Posyandu Asoka	Anggota
17	Hendrawati	Kader Posyandu Asoka	Anggota
18	Susi Herdayanti	Kader Posyandu Asoka	Anggota
19	Riska Sri Amelia	Kader Posyandu Asoka	Anggota

KEPALA DESA TALAWI HILIE

PAUSIL MISBAH